

INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

- 1. Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit mengumumkan kepada para peserta untuk menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan pengadaan barang Belanja Pakaian Kerja Lapangan yang tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan ditentukan dalam LDP.
 - 1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam LDP, berdasarkan Syarat-Syarat Umum dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
- 2. Sumber Dana**

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantum dalam LDP.
- 3. Peserta Pemilihan**
 - 3.1 Pengadaan Barang ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta pengadaan yang berbentuk badan usaha yang memenuhi kualifikasi.
- 4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
 - 4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/me-niadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan ini.
 - 4.2 Peserta yang menurut penilaian Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pelelangan atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau

- d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- 4.3 Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit kepada PA.
- 5. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.
- 5.2 Peran ganda sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. antara lain meliputi:
- a. seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama.
 - b. pengurus koperasi pegawai RSKD Duren Sawit atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang Pelelangan.
- 5.3 Afiliasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.1. adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit yang antara lain meliputi:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama.
- 5.4 Pegawai RSKD Duren Sawit dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan RSKD Duren Sawit.
- 6. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**
- 6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan barang produksi dalam negeri.
- 6.2 Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan:
- a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-

- benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
- b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;
 - c. peserta diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
 - d. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi perbankan, dan pemeliharaan;
- 6.3 Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:
- a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
 - b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- 7. Satu Penawaran Tiap Peserta**
- 7.1 Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.
 - 7.2 Setiap peserta yang termasuk dalam kemitraan dilarang menjadi peserta baik secara sendiri maupun sebagai anggota kemitraan yang lain pada paket pekerjaan yang sama.

B. DOKUMEN PENGADAAN

- 8. Isi Dokumen Pengadaan**
- 8.1 Dokumen pengadaan terdiri atas Dokumen Pemilihan dan Dokumen Kualifikasi;
 - 8.2 Dokumen Pemilihan meliputi:
 - a. Umum
 - b. Pengumuman Pelelangan;
 - c. Instruksi Kepada Peserta;
 - d. Lembar Data Pemilihan;
 - e. Bentuk Dokumen Penawaran:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Dokumen Penawaran Teknis;
 - 3) Jaminan Penawaran;
 - f. Bentuk Surat Perjanjian;
 - g. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - h. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - i. Spesifikasi Teknis, KAK dan/atau Gambar;
 - j. Daftar Kuantitas dan Harga
 - k. Bentuk Dokumen lain:

- 1) Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ);
- 2) Surat Pesanan (SP)
- 3) Jaminan Sanggahan Banding
- 4) Jaminan Pelaksanaan;

- 8.3 Dokumen Kualifikasi meliputi:
- a. Lembar Data Kualifikasi;
 - b. Pakta Integritas;
 - c. Formulir Isian Kualifikasi;
 - d. Tata cara evaluasi kualifikasi;
- 8.4 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

**9. Bahasa
Dokumen
Pengadaan**

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi dalam proses pengadaan menggunakan Bahasa Indonesia.

**10. Pemberian
Penjelasan**

- 10.1 Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.
- 10.2 Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
- 10.3 Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit melalui Aanwijzer atau tim teknis yang ditunjuk, dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.
- 10.4 Dalam pemberian penjelasan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit tidak diwajibkan memberikan penjelasan mengenai Dokumen Pengadaan, namun cukup memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan.
- 10.5 Seluruh pertanyaan dari peserta dan jawaban dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dimuat dalam aplikasi SPSE. Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL) yang diunggah dalam website LPSE dan dapat dilihat melalui aplikasi SPSE.
- 10.6 Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit menuangkan ke dalam

Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

- 10.7 Perubahan rancangan kontrak dan spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai HPS harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan
- 10.8 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan awal.
- 10.9 Peserta diberitahu secara elektronik oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit untuk mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit pada aplikasi SPSE.
- 11. Perubahan Dokumen Pengadaan**
- 11.1 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.
- 11.2 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
- 11.3 Peserta diberitahu secara elektronik oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit untuk mengunduh Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit pada aplikasi SPSE.
- 11.4 Adendum Dokumen Pengadaan paling lambat diumumkan 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Adendum Dokumen Pengadaan dilakukan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- 12. Perubahan Waktu** Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dapat melakukan perubahan waktu pada setiap tahapan lelang dengan menyertakan alasan perubahan.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

- 13. Biaya dalam** 13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam persiapan dan

- Penyiapan Penawaran dan Kualifikasi** penyampaian penawaran.
- 13.2 Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.
- 14. Bahasa Penawaran**
- 14.1 Semua Dokumen Penawaran dan Dokumen Isian Kualifikasi harus menggunakan Bahasa Indonesia.
- 14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.
- 14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.
- 15. Dokumen Penawaran** Dokumen Penawaran meliputi :
- a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran;
 - 3) harga penawaran;
 - 4) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) tanda tangan :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya;
 - b. hasil pemindaian (scan) Jaminan Penawaran asli;
 - c. daftar kuantitas dan harga, apabila dipersyaratkan;
 - d. dokumen penawaran teknis :
 - 1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - 2) jadwal waktu penyerahan/pengiriman barang;
 - 3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas ;
 - 4) jaminan purnajual;
 - 5) dokumen isian kualifikasi; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan.
- 16. Harga Penawaran**
- 16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf.
- 16.2 Untuk kontrak *lump sum*, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi

yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

- | | |
|--|--|
| 17. Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran | <p>17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sesuai yang tercantum dalam LDP.</p> <p>17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.</p> |
| 18. Masa Berlaku Penawaran dan Jangka Waktu Pelaksanaan | <p>18.1 Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.</p> <p>18.2 Apabila evaluasi belum selesai dilaksanakan, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dapat meminta kepada seluruh peserta secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>18.3 Peserta dapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran; b. menolak permintaan tersebut dan dapat mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak dikenakan sanksi. <p>18.4 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.</p> |
| 19. Pengisian Dokumen Isian Kualifikasi | <p>19.1 Peserta berkewajiban untuk mengisi dan melengkapi Pakta Integritas dan formulir isian kualifikasi.</p> <p>19.2 Pakta Integritas dan Data Kualifikasi dianggap telah disetujui dan ditandatangani oleh peserta pengadaan.</p> |
| 20. Pakta Integritas | <p>20.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan dan akan melaporkan terjadinya kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pengadaan barang.</p> <p>20.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta dianggap telah menandatangani Pakta Integritas.</p> <p>20.3 Pakta integritas sebagaimana dimaksud angka 20.3 disampaikan dengan cara dipindai (scan).</p> |
| 21. Jaminan Penawaran | <p>21.1 Peserta menyerahkan Jaminan Penawaran dalam mata uang penawaran sesuai yang tercantum dalam LDP.</p> |

- 21.2 Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - b. Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
 - c. nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran;
 - d. besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam LDP;
 - e. besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f. nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit yang mengadakan pelelangan;
 - g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan;
 - h. Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit diterima oleh Penerbit Jaminan;
- 21.3 Jaminan Penawaran asli disampaikan melalui pos tercatat/jasa pengiriman kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dan sudah harus diterima sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
- 21.4 Jaminan Penawaran dari pemenang lelang akan dikembalikan setelah pemenang lelang menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.
- 21.5 Jaminan Penawaran dari peserta yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang akan dikembalikan setelah pengumuman pemenang lelang.
- 21.6 Jaminan penawaran akan disita apabila:
- a. peserta terlibat KKN;
 - b. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan dalam hal harga penawarannya dibawah 80% HPS;
 - c. calon pemenang dan calon pemenang 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima; atau
 - d. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan

2 mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima atau gagal tanda tangan kontrak.

- 22. Bentuk Dokumen Penawaran** Dokumen Penawaran disampaikan dalam bentuk *softcopy* berupa *file* yang telah dienkripsi.

D. PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

- 23. Penyampulan dan Penandaan Sampul Penawaran**
- 23.1 Penyampulan Dokumen Penawaran dengan menggunakan metode 1 (satu) *file*.
- 23.2 Dokumen penawaran terdiri dari:
- a. Penawaran administrasi;
 - b. Penawaran teknis;
 - c. Penawaran harga; dan
 - d. Dokumen Isian Kualifikasi.
- 23.3 *File* disandikan dengan Aplikasi Pengaman Dokumen (APENDO).
- 23.4 Peserta wajib mengetahui dan mengikuti ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia pada aplikasi APENDO.
- 24. Penyampaian Dokumen Penawaran**
- 24.1 Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dengan ketentuan:
- a. Pertama-tama, mengirimkan dokumen isian kualifikasi melalui aplikasi SPSE;
 - b. Dilanjutkan dengan mengunggah *file* penawaran terenkripsi (*.rhs) hanya melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.
- 24.2 Peserta dapat mengirim dokumen isian kualifikasi dan mengunggah *file* penawaran secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Dokumen isian kualifikasi dan *file* penawaran terakhir akan menggantikan dokumen isian kualifikasi dan *file* penawaran yang telah terkirim sebelumnya.
- 25. Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran**
- 25.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasi SPSE kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit.
- 25.2 Setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran, aplikasi SPSE akan menolak setiap *file* penawaran yang dikirim.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

- 26. Pembukaan Penawaran**
- 26.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit mengunduh dan melakukan dekripsi *file* penawaran dengan menggunakan APENDO sesuai waktu yang telah ditetapkan.
- 26.2 Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa *file* yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Selanjutnya Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit menetapkan penawaran tidak memenuhi syarat. Apabila dapat dibuka, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.
- 26.3 Penawaran masuk adalah dokumen penawaran yang berhasil dibuka dan lengkap sebagaimana dalam angka 23.2
- 26.4 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) maka pelelangan dinyatakan gagal.
- 26.5 Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran kecuali untuk *file* penawaran yang sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE.
- 27. Evaluasi Penawaran**
- 27.1 Evaluasi penawaran dilakukan dengan metode evaluasi sistem gugur.
- 27.2 Sebelum evaluasi penawaran, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
- volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan;
 - apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
 - jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
- 27.3 Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sump

yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan tanpa mengubah nilai penawaran.

- 27.4 Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur.
- 27.5 Berdasarkan hasil koreksi aritmatik, Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit menyusun urutan dari penawaran terendah.
- 27.6 Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website sebagaimana yang tercantum dalam LDP.
- 27.7 Pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik.
- 27.8 Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga.
- 27.9 Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
 - a. evaluasi administrasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. evaluasi harga;
- 27.10 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
 - a. Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Pengadaan ini
 - b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
 - c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini, tanpa ada penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
 - d. penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) penyimpangan dari Dokumen Pengadaan ini yang

- mempengaruhi lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
- 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta yang memenuhi syarat.
- e. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit selama proses evaluasi;
- f. apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
- 1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - 2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - 3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka pelelangan dinyatakan gagal.

27.11 Evaluasi Administrasi:

- a. evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
- b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
 - 1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen Pengadaan ini dipenuhi/dilengkapi, khusus untuk peserta yang tidak menyampaikan formulir TKDN, maka penawarannya tidak digugurkan dan nilai TKDN nya dianggap 0 (nol);
 - 2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
 - b) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP; dan
 - c) bertanggal.
 - 3) Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh

- Menteri Keuangan;
- b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
 - c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Penawaran;
 - d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan dalam LDP;
 - e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f) nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan nama Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit yang mengadakan pelelangan; dan
 - g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.
 - h) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - i) substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit jaminan telah dikonfirmasi dan diklarifikasi secara tertulis oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit kepada penerbit jaminan.
- c. Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan;
 - d. peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis;
 - e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan
 - f. apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, maka pelelangan dinyatakan gagal.

27.12 Evaluasi Teknis:

- a. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan;
- b. evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan:
 - 1) Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit menilai persyaratan teknis dengan membandingkan pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana yang ditetapkan dalam LDP.
 - 2) Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap:

- a) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini;
 - b) jadwal waktu penyerahan sebagaimana ditetapkan dalam LDP;
 - c) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas
 - d) jaminan purnajual;
- 3) evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;
 - 4) dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang ditetapkan dalam LDP.
 - 5) Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam LDP;
- c. apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau meragukan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah substansi penawaran. Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
 - d. peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga ;
 - e. apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
 - f. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan dinyatakan gagal.

27.13 Evaluasi Harga

- a. Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan:
 - 1) total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS:
 - a) apabila total harga penawaran atau penawaran terkoreksi melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan
 - b) apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.
 - 2) harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga

- satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga;
- 3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
 - 4) untuk kontrak lump sum:
 - a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;
 - b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau
 - c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur
- b. Dilakukan klarifikasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda dibandingkan dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri;
 - 2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
 - a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
 - b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- c. Apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- d. Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
- e. Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)

- 27.14 Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/ persekongkolan) antara peserta, Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dan/atau PPK, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
- peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
 - anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
 - proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
 - apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

28. Evaluasi Kualifikasi

- 28.1 Evaluasi kualifikasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada)
- 28.2 Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sistem gugur.
- 28.3 Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
- 28.4 Pakta integritas telah diisi dan ditandatangani oleh peserta sebelum pemasukan penawaran.
- 28.5 Tatacara evaluasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab VIII Dokumen Pengadaan ini.
- 28.6 Apabila calon pemenang lelang serta pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) tidak lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

29. Pembuktian Kualifikasi

- 29.1 Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
- 29.2 Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinannya.
- 29.3 Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen, apabila diperlukan.

- 29.4 Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan dan dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- 29.5 Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka lelang dinyatakan gagal.

F. PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN

- 30. Pengumuman Pemenang** Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
- 31. Sanggahan**
- 31.1 Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan pemenang kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan secara *offline* kepada PPK, PA/KPA dan APIP RSKD Duren Sawit sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 31.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur meliputi:
- penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;
 - rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
- 31.3 Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit wajib memberikan jawaban secara elektronik melalui aplikasi SPSE tertulis atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
- 31.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit menyatakan pelelangan gagal.
- 31.5 Sanggahan yang disampaikan secara *offline*, bukan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti secara

offline diluar aplikasi SPSE oleh pihak-pihak yang berwenang.

32. Sanggahan Banding

- 32.1 Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan Lembaga//Pimpinan Institusi Lainnya atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada PPK, Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit, dan APIP RSKD Duren Sawit sebagaimana tercantum dalam LDP.
- 32.2 Menteri/Pimpinan Lembaga//Pimpinan Institusi Lainnya atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP wajib memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima.
- 32.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan Jaminan Sanggahan Banding yang sebesar ketentuan dalam LDP dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
- 32.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit.
- 32.5 Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
- 32.6 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/pimpinan institusi atau Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP atau disampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

G. PENUNJUKAN PEMENANG

33. Penunjukan Penyedia/Jasa

- 33.1 Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) ke dalam aplikasi SPSE dan menginformasikan kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
- 33.2 PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:
- a. tidak ada sanggahan dari peserta;
 - b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
 - c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.

- 33.3 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
- a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP;
 - b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit, maka Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam LDP serta dimasukkan dalam Daftar Hitam, atau
 - c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka jaminan penawaran yang bersangkutan tidak boleh dicairkan.
- 33.4 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.
- 33.5 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan dinyatakan gagal oleh PA setelah mendapat laporan dari PPK.
- 33.6 SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
- 33.7 SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
- 33.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
- 33.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA untuk diputuskan dengan ketentuan:
- a. apabila PA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
 - b. apabila PA sependapat dengan Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit, PA memutuskan

penetapan pemenang oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit bersifat final dan PA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

33.10 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

34. BAHP dan Kerahasiaan Proses

34.1 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang.

34.2 Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit menuangkan ke dalam BAHP segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE.

34.3 Jika diperlukan, *file* BAHP dapat diunggah secara berulang, diganti atau ditimpa sampai dengan kontrak ditandatangani.

H. PELELANGAN GAGAL

35. Pelelangan Gagal

35.1 Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit menyatakan Pelelangan gagal, apabila:

- a. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran (*file* penawaran administrasi dan teknis yang dapat dibuka) kurang dari 3 (tiga);
- b. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
- c. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
- d. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS;
- e. sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Dokumen Pengadaan ternyata benar;
- f. sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan ternyata benar; atau
- g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi.

35.2 PA sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila:

- a. PA sebagaimana tercantum dalam LDP sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;
- b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang

- melibatkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit dan/atau PPK ternyata benar;
 - c. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
 - d. sanggahan dari Penyedia atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia ternyata benar;
 - e. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010;
 - f. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
 - g. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri; atau
- 35.3 Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam LDP menyatakan pelelangan gagal, apabila:
- a. Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, PPK dan/atau Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit, ternyata benar; atau
 - b. Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA, ternyata benar.
- 35.4 Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit memberitahukan secara elektronik kepada seluruh peserta.
- 35.5 Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa RSKD Duren Sawit atau Panitia RSKD Duren Sawit lainnya yang ditugaskan meneliti dan menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:
- a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c. pelelangan ulang; atau
 - d. penghentian proses pelelangan.

I. SURAT JAMINAN PELAKSANAAN

- 36. Surat Jaminan Pelaksanaan**
- 36.1 Peserta berkewajiban untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah SPPBJ diterbitkan.
- 36.2 Surat Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan

- oleh Menteri Keuangan;
 - b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan dimulai sejak tanggal penandatanganan kontrak dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam LDP;
 - c. nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan;
 - d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
 - e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
 - f. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang mengadakan pelelangan;
 - g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ.
 - h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan;
 - i. Jaminan Pelaksanaan atas nama kemitraan (Kerja Sama Operasi/KSO) harus ditulis atas nama kemitraan;
 - j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.
- 36.3 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan
- 36.4 Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.
- 36.5 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Surat Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

- 37. Penandatanganan Kontrak**
- 37.1 Sebelum penandatanganan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Dokumen Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak dipenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.
- 37.2 Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:
- a. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai penawaran atau penawaran

- terkoreksi; atau
- b. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS
- 37.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.
- 37.4 Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.
- 37.5 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.
- 37.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
- a. adendum Surat Perjanjian;
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi khusus;
 - g. spesifikasi umum;
 - h. gambar-gambar; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHF, BAPP.
- 37.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
 - 1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
 - 2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
- 37.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.

37.9 Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 38.8 diatas, dapat menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

